



**PUTUSAN**

**Nomor 1941 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. KADIR alias ACO bin ARSYAD;**  
Tempat Lahir : Ponggiha;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Februari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua,  
Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KADIR alias ACO bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. KADIR alias ACO bin ARSYAD dengan pidana penjara selama 2 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda RP800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang di bagian penutupnya dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam biru model 105 Type RM-908 dengan nomor Sim Card 081365555529;
  - 1 (satu) batang sumbu kompor yang terbuat dari jarum spoit dan pipet *cotton buth*;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JF003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JF003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;

- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lss tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KADIR alias ACO bin ARSYAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru Model 105 type RM-908 dengan simcard 08136555529;
  - 1 (satu) batang sumbu kompor yang terbuat dari jarum spoit dan pipet *cotton buth*;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang dibagian penutupnya dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) unit Hp merk Blackberry model RCY71UW warna merah putih milik saudara Aidin alias Idin bin M. Anas;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor Polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor Polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui saksi Aidin Anas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS/2019/PT KDI tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 18 Desember 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Lss, yang dimohonkan banding tersebut sekedar lama pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa M. KADIR alias ACO bin ARSYAD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru Model 105 type RM-908 dengan simcard
  - 1 (satu) batang sumbu kompor yang terbuat dari jarum spoit dan pipet *cotton buth*;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang dibagian penutupnya dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) unit Hp merk Blackberry model RCY71UW warna merah putih milik saudara Aidin alias Idin bin M. Anas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor Polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor Polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui saksi Aidin Anas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2018/PN Lss yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 29 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 18 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima narkoba golongan I” adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Aidin Anas ditangkap polisi karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,0325 (nol koma nol tiga dua lima) gram;
  - Bahwa sabu tersebut semula dibeli dari Andri dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan, uang dari Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Aidin Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu tersebut akan digunakan bersama Andri dan Aidin Anas;
  - Bahwa Saksi Aidin Anas pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa di rumah teman Terdakwa;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lss tanggal 18 Desember 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. KADIR alias ACO bin ARSYAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS/2019/PT KDI tanggal 19 Februari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lss tanggal 18 Desember 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. KADIR alias ACO bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru Model 105 type RM-908 dengan simcard
  - 1 (satu) batang sumbu kompor yang terbuat dari jarum spoit dan pipet cotton buth;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang dibagian penutupnya dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) unit Hp merk Blackberry model RCY71UW warna merah putih milik saudara Aidin alias Idin bin M. Anas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor Polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ003689 dan nomor mesin K3MV53580 dengan nomor Polisi DT 1418 CA an. Hj. ASMAWATI ARSYAD;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui saksi Aidin Anas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1941 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)